



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

sebagai **Penggugat**;

Lawan:

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen di Gereja GPI Jalan Suci pada tanggal 10 Mei 2009 sesuai Akte Nikah Nomor BH/09/GPI-JS/MKW/V/09 dan telah dicatat menurut hukum yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/IST/2011 Tanggal 16 Desember 2011;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak diberi nama: _____, yang lahir di Manokwari pada tanggal 30 Juli 2005 Jenis Kelamin Laki-Laki, dan ELIZABETH AURELIA ALEIDA RUMSAYOR, yang lahir di Manokwari pada tanggal 16 Maret 2007 jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian di dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 2 Tahun;
5. Bahwa yang mengakibatkan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering cekcok dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena sering adanya orang ketiga dan perbedaan pendapat;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah Ranjang sejak awal november 2019 sampai sekarang dan tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat sejak saat itu;
7. Bahwa berhubung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tegugat serta Tergugat tidak bertanggungjawab lagi memberikan biaya pendidikan kepada anak-anak
8. Bahwa meskipun penggugat menyadari tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan bathin, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan tergugat karena alas an sebagaimana diuraikan diatas sebagai dalil atau dasar gugatan ini, sehingga jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Imi Iriani Baransano dan tergugat Desmon Patrick Rumsayor yang berlangsung di Gereja GPI Jalan Suci pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2009 sesuai Akta Nikah Nomor BH/09/GPI-JS/MKW/V/09, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/IST/2011 Tanggal 16 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak yang bemama::
 - a. Billy Amos Julian Rumsayor yang lahir di Manokwari pada tanggal 30 Juli 2005 jenis kelamin Laki - Laki;
 - b. Elisabeth Aurelia Aleida Rumsayor yang lahir di Manokwari pada tanggal 16 Maret 2007 jenis kelamin Perempuan;

Tetap di bawah asuhan penggugat dan tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi diri sendiri;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
 6. Biaya yang timbul untuk perkara ini ditentukan menurut hukumnya;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Persidangan tanggal 18 November 2020, risalah panggilan untuk persidangan tanggal 25 November 2020, dan Persidangan tanggal 2 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut::

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama
, diberi tanda : P-1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain wanita lain yang merupakan keluarga sendiri, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain yang berasal dari Sorong yang mana wanita tersebut disuruh datang dan menetap di Manokwari oleh Tergugat dan wanita tersebut pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat serta mengaku sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa pengakuan wanita lain yang berasal dari Sorong tersebut, disampaikan kepada Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak ada bersama Tergugat namun Penggugat tetap dapat bertemu dan membiayai anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun Tergugat tidak pernah mau menghadiri pertemuan tersebut, sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penyelesaiannya;

2. ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja GPI Jalan Suci Manokwari pada Tahun 2009 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tahun 2011;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu : BILLY AMOS JULIAN RUMSAYOR dan ELIZABETH AURELA ALEIDA RUMSAYOR;
- Bahwa semenjak bulan November 2109 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi yang mana Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa bersama keluarga sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Fanindi ST Kabupaten Manokwari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut diakibatkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan wanita lain tersebut adalah keluarga dari Penggugat sendiri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain wanita lain yang merupakan keluarga sendiri, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain yang berasal dari Sorong yang mana wanita tersebut disuruh datang dan menetap di Manokwari oleh Tergugat dan wanita tersebut pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat serta mengaku sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa pengakuan wanita lain yang berasal dari Sorong tersebut, disampaikan kepada Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak ada bersama Tergugat namun Penggugat tetap dapat bertemu dan membiayai anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun Tergugat tidak pernah mau menghadiri pertemuan tersebut, sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja GPI Jalan Suci pada tanggal 10 Mei 2009 sesuai Akte Nikah Nomor 146/Deser/2009 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/Deser/2009 dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selanjutnya perkawinan penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering cekcok dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena sering adanya orang ketiga dan perbedaan pendapat sehingga sejak awal bulan November 2019 sampai

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi, sehingga Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama _____, beserta keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Drs Esau Sesa Kabupaten Manokwari sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Merapi Fanindi ST, Kabupaten Manokwari, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-3 tentang Akta Nikah Gereja, bukti surat bertanda P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-5 tentang Kartu keluarga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Manokwari secara Agama Kristen pada tahun 2009 dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada Tahun 2011, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Mei 2009 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama

_____, maka berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yaitu : _____, jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal 30 Juli 2005 dan

_____, jenis kelamin perempuan lahir di Manokwari tanggal 16 Maret 2007;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan dan semenjak bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana orang ketiga tersebut telah menjalin hubungan dengan Tergugat dan orang ketiga tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri yaitu keponakan Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang berasal dari Sorong yang mana wanita tersebut pernah datang menemui Penggugat dan menyatakan sebagai isteri dari Penggugat, sehingga dari percekcoan tersebut semenjak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara keluarga namun Tergugat tidak pernah memiliki itikad baik untuk menghadiri pertemuan tersebut sehingga perdamaian secara kekeluargaan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti Saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini, hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain;

Menimbang, bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah::

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Selain itu Tergugat selama Persidangan tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ataupun menghadirkan kuasanya namun telah menandatangani Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-8), maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;;

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara serta membiayai dan menafkahi anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dari Pertimbangan tersebut maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 3 dan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tempat Pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang berlangsung di Gereja GPI Jalan Suci pada tanggal 10 Mei 2009 sesuai Surat Nikah dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak yang bemama::
 - a. yang lahir di Manokwari pada tanggal 30 Juli 2005 jenis kelamin Laki - Laki;
 - b. yang lahir di Manokwari pada tanggal 16 Maret 2007 jenis kelamin Perempuan;

Tetap di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi diri sendiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor catatan sipil kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu tanggal 16 Desember 2020**, oleh kami, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **AKHMAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dihadapan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 100.000,00; |
| 3. Relas Panggilan | Rp 75.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00; |
| 5. Sumpah | Rp 20.000,00; |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 ; |
| 7. Meterai | Rp 6.000,00; |

Jumlah **Rp 261.000,00** (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)